



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1419 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH YANG TERLETAK  
DI PERUMAHAN BISMA SETJEN DEWAN HANKAMNAS BLOK B8,  
BLOK C6 DAN PERUMAHAN SUNTER GARDEN BLOK B7,  
KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG  
PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
OLEH YAYASAN HARAPAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sekolah yang terletak di Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, Blok C6 dan Perumahan Sunter Garden Blok B7, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara telah ditetapkan pemanfaatannya dengan Keputusan Gubernur Nomor 1416/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah yang Terletak di Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, Blok C6 dan Perumahan Sunter Garden Blok B7, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Harapan Bangsa yang masa pemanfaatannya berakhir pada tanggal 5 Juni 2017;
- b. bahwa sesuai surat tanggal 19 Juli 2017 Nomor 071/YHB/STB/em/VII/17, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Harapan Bangsa telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dalam huruf a dalam bentuk sewa;
- c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 29 Juni 2018 Nomor 2439/-076.33 mengenai permohonan Izin perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah yang Terletak di Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, Blok C6 dan Perumahan Sunter Garden Blok B7, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Yayasan Harapan Bangsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSetujuan PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN BISMA SETJEN DEWAN HANKAMNAS BLOK B8, BLOK C6 DAN PERUMAHAN SUNTER GARDEN BLOK B7, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH YAYASAN HARAPAN BANGSA.

- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah yang terletak di Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8 dengan luas tanah  $\pm 1.318 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dan bangunan seluas  $\pm 192 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus sembilan puluh dua meter persegi) dan Blok C6 dengan luas tanah  $\pm 1.326 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dan bangunan seluas  $\pm 192 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus sembilan puluh dua meter persegi), serta Perumahan Sunter Garden Blok B7 dengan luas tanah  $\pm 1.616 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus enam belas meter persegi) dan bangunan seluas  $\pm 303 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus tiga meter persegi), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Yayasan Harapan Bangsa.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas Tanah Blok B8 Untuk Sekolah Dasar :  $\pm 1.318 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus delapan belas meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{01.11.04.02.00153}$
- Luas Bangunan Blok B8 :  $\pm 192 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus sembilan puluh dua meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{06.01.10.01.00073}$
- b. Luas Tanah Blok C6 Untuk Sekolah TK :  $\pm 1.326 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{01.11.04.02.00154}$
- Luas Bangunan Blok C6 :  $\pm 192 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus sembilan puluh dua meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{06.01.10.01.00074}$
- c. Luas Tanah Blok B7 Untuk Sekolah SLTP dan SLTA :  $\pm 1.616 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus enam belas meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{01.11.04.02.00167}$
- Luas Bangunan Blok B8 :  $\pm 303 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus tiga meter persegi)
- Nomor Barang :  $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1996}{06.01.10.01.00075}$

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 4 Juni 2022;
  - b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp1.292.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan akan dibayar sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Harapan Bangsa;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
  - d. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk sarana pendidikan;
  - e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - f. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Yayasan Harapan Bangsa dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
  - h. Yayasan Harapan Bangsa agar menyerahkan tanah dan bangunan Barang Milik Daerah setelah Perjanjian Sewa Menyewa telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Harapan Bangsa paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KETUJUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2018

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Ketua Yayasan Harapan Bangsa